

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ngurah Rai Nomor 5 - 7 Gianyar Telp. (0361) 944123. Fax. (0361) 943170

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 941/A-08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkahlangkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran

keputusan ini.

KEDUA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum

Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN GIANYAR,

MADE GEDE WISNU WIJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gianyar.

2. Wakil Bupati Gianyar.

3. Inspektur Kabupaten Gianyar.

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.

5. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 941/A-08/HK/2020

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

I. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA

A. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) PERANGKAT DAERAH

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)			
1. Persyaratan	:	Draft Kesepakatan Bersama Perangkat Daerah	
2. Prosedur	:	Usulan Penawaran Kesepakatan Bersama (MoU)	
		Penawaran dari Perangkat Daerah -> usulan di	
		informasikan ke Kasubag untuk selanjutnya di	
		buatkan disposisi untuk mendapatkan arahan	
		Kepala Bagian → Kepala Bagian memberikan	
		arahan kepada Kasubag untuk mempersiapkan	
		rapat Tim TKKSD dan mempersiapkan draf	
		Kesepakatan Bersama -> Kasubag membuat surat	
		undangan dan melaksanakan rapat dengan Tim	
		TKKSD -> Kasubag membuat telahaan staf hasil	
		keputusan Tim TKKSD → telahaan staf dibuatkan	
		disposisi dan draf Kesepakatan Bersama untuk di	
		proses Kepala Bagian, Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat, Sekda, Wakil Bupati dan	
		Bupati -> Kesepakatan Bersama diproses dan	
		mohon tanda tangan Bupati -> Kesepakatan	
		Bersama di tandatangani Bupati lanjut diserahkan	
		ke Perangkat Daerah untuk di tindaklanjuti	
3. Waktu Pelayanan	:	30 hari kerja	
4. Biaya/Tarif	:	Gratis	
5. Produk	:	Kesepakatan Bersama (MoU)	
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Tata	
Pengaduan		Pemerintahan dan Kerjasama	
		Email : bagiankerjasamagianyar@gmail.com	
		Website: http://lapor.go.id	
		Kotak Saran	

B. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) PIHAK KETIGA

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	Draft Kesepakatan Bersama (MoU) Pihak Ketiga
2. Prosedur	:	Usulan Penawaran Kesepakatan Bersama (MOU)
		Pihak Ketiga -> usulan di informasikan ke Kasubag
		untuk selanjutnya di buatkan disposisi utk
		mendapatkan arahan Kepala Bagian -> Kepala
		Bagian memberikan arahan kepada Kasubag untuk

	-	
		mempersiapkan rapat Tim TKKSD -> Kasubag
	100	membuat surat undangan dan melaksanakan rapat
		dengan Tim TKKSD -> Kasubag membuat telahaan
		staf hasil keputusan Tim TKKSD -> telahaan staf
		dibuatkan disposisi dan draf Kesepakatan Bersama
		untuk di proses Kepala Bagian, Asisten
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekda,
		Wakil Bupati dan Bupati -> Kesepakatan Bersama
	and the same of th	diproses dan mohon tanda tangan Bupati ->
		Kesepakatan Bersama (MoU) Pihak Ketiga
		ditandatangani Bupati lanjut diserahkan ke
		Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti
3. Waktu Pelayanan	:	30 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	1:	Kesepakatan Bersama (MoU)
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Tata
Pengaduan		Pemerintahan dan Kerjasama
		Email: bagiankerjasamagianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

C. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PERANGKAT DAERAH

1. Persyaratan	:	Draft Perjanjian Kerjasama Perangkat Daerah
2. Prosedur		Usulan Perjanjian Kerjasama oleh Perangkat Daerah usulan di informasikan ke Kasubag untuk selanjutnya di buatkan disposisi untuk mendapatkan arahan Kepala Bagian Kepala Bagian memberikan arahan kepada Kasubag untuk mempersiapkan rapat Tim TKKSD dan mempersiapkan Draf Perjanjian Kerjasama Kasubag membuat surat undangan dan melaksanakan rapat dengan Tim TKKSD dan Perangkat Daerah Kasubag membuat telahaan staf dan draf Perjanjian Kerjasama hasil keputusan Tim TKKSD dan Perangkat Daerah telahaan staf dan draf Perjanjian Kerjasama dibuatkan disposisi untuk mendapatkan koreksi Kepala Bagian Kepala Bagian kepada Kasubag untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama kepada Perangkat Daerah dan mohon tanda tangan Kepala Perangkat Daerah
3. Waktu Pelayanan	:	11 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	1:	Perjanjian Kerjasama
6. Pengelolaan	1:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Tata
Pengaduan		Pemerintahan dan Kerjasama

Email : bagiankerjasamagianyar@gmail.com
Website: http://lapor.go.id
Kotak Saran

D. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PIHAK KETIGA

Proses penyampaian	pel	ayanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	Draft Perjanjian Kerjasama Pihak Ketiga
2. Prosedur	:	Usulan Perjanjian Kerjasama oleh Perangkat Daerah
		→ usulan di informasikan ke Kasubag untuk
		selanjutnya di buatkan disposisi untuk
		mendapatkan arahan Kepala Bagian -> Kepala
		Bagian memberikan arahan kepada Kasubag untuk
		mempersiapkan rapat Tim TKKSD dan
		mempersiapkan Draf Perjanjian Kerjasama →
		Kasubag membuat surat undangan dan
		melaksanakan rapat dengan Tim TKKSD dan
		Perangkat Daerah -> Kasubag membuat telahaan
		staf dan draf Perjanjian Kerjasama hasil keputusan
		Tim TKKSD dan Perangkat Daerah ⇒ telahaan staf
		dan draf Perjanjian Kerja Sama dibuatkan disposisi
		untuk mendapatkan koreksi Kepala Bagian →
		Kepala Bagian memberikan arahan kepada Kasubag
		untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Pihak
		Ketiga kepada Perangkat Daerah dan ditandatangani
		Kepala Perangkat Daerah
3. Waktu Pelayanan	:	11 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Perjanjian Kerjasama
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Tata
Pengaduan		Pemerintahan dan Kerjasama
		Email: bagiankerjasamagianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

Proses pengelolaan pe	laya	nan di internal organisasi (manufacturing)
1. Dasar Hukum	: 1	. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik
	2	2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintah Daerah
	3	3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor
		25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1	. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
	5	5. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang
		Kerjasama Daerah

	T	
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata cara penyusunan Kerjasama Daerah
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah
		12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 66 Tahun 2016
		tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
		Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
		13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 133 Tahun
		2016 tentang Mekanisme Kerjasama Pemerintah
2. Sarana, Prasarana,	;	Kabupaten Gianyar 1. ruang tamu, meja, kursi tamu
Dan/ Atau		2. buku tamu
Fasilitas		3. komputer/laptop
		4. printer
		5. pesawat telepon
		6. alat tulis kantor
		7. buku penomoran
3 Vomnetensi		8. jaringan internet
3. Kompetensi Pelaksana	•	 SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyusunan Kesepakatan Bersama SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan
		terkait penyusunan Perjanjian Kerjasama
		3. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer
		4. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan
		5. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam
		memberikan layanan
4. Pengawasan	:	1. supervisi atasan langsung
Internal		2. dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
5. Jumlah		Inspektorat
J. Ouillali	:	5 orang

-	Pelaksana		The second secon
6.	Jaminan Pelayanan	4	Fasilitasi dilaksanakan setiap hari kerja Fasilitasi yang diberikan sesuai dengan SOP Fasilitasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan		 Dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku Dokumen dijamin keabsahannya karena ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan di cap basah Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

SETDAMINE

MADE GEDE WISNU WIJAYA

II. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. STANDAR PELAYANAN PENGADMINISTRASIAN PERMOHONAN HIBAH MASYARAKAT

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)			
1. Persyaratan		 Proposal KTP Pemohon, Sekretaris, dan Bendahara Berita Acara Rapat/Paruman Susunan Pengurus Desa Adat atau Kelompok beserta turunannya Bagi luar Desa Adat dan turunannya harus berbadan hukum dan sudah terdaftar minimal 2 (dua) tahun 	
2. Prosedur		Penerimaan proposal → melakukan registrasi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi proposal yang masuk → membuat list proposal yang sudah diregistrasi dan sudah ada ACC dari Bapak Bupati → melakukan verifikasi lapangan terhadap proposal yang sudah di ACC → membuat kajian staf hasil verifikasi lapangan dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian → Menyampaikan Berita acara hasil verifikasi lapangan, proposal serta kajian ke TAPD untuk bisa dicantumkan dalam Lampiran III APBD	
3. Waktu Pelayanan	:	62 hari kerja	
4. Biaya/Tarif	:	Gratis	
5. Produk	:	Berita acara hasil verifikasi lapangan, proposal serta kajian ke TAPD	
6. Pengelolaan Pengaduan	•	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Kesejahteraan Rakyat Email: kesrabinamental@gmail.com Website: http://lapor.go.id	

1 10303 pengeroraan	hera	yanan di internal organisasi (manufacturing)
1. Dasar Hukum		 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentar Pelayanan Publik
		 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar Pemerintah Daerah
	3	3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 201 tentang Hibah Daerah
		 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom- 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undan undang Nomor 25 Tahun 2009 tentar Pelayanan Publik
		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nome 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
 dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
 Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
 Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
- 14. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 127/A-04/HK/2018 tentang Penetapan Standar Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 497/A-04/HK/2019 tentang Penetapan Standar Besaran Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar
2. Sarana, Prasarana,	:	1. ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
Dan/ Atau		2. buku register
Fasilitas		3. buku tamu
Tabilitas	-	4. komputer/laptop
		5. printer
	1	6. pesawat telepon
	1	7. alat tulis kantor
	- 1	8. jaringan internet
3. Kompetensi	:	1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai
Pelaksana		teknologi informasi komputer
		SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan
		3. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan
		terkait pemberian hibah/bantuan sosial
		4. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam
		memberikan layanan
4. Pengawasan	:	1. supervisi atasan langsung
Internal		2. dilakukan sistem pengendalian internal
	-	pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
		Inspektorat
5. Jumlah	4.	17 orang
Pelaksana		, , , , ,
6. Jaminan	1:	1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja
Pelayanan		2. Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP
	1	3. Layanan diberikan oleh petugas yang telah
		mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
7. Jaminan		1. Pemberian hibah/bansos telah sesuai dengan
Keamanan Dan		peraturan yang berlaku 2. Layanan hibah/bansos diberikan sesuai dengan
Keselamatan		
Pelayanan	-	SOP 2 Potugas vang memberikan layanan telah
		3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
	-	- 1 11 1 - 1 - 1 Itali dalam setahun sebaga
8. Evaluasi Kinerja		bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja
Pelaksana		
		pelayanan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

MADE GEDE WISNU WIJAYA

III. BAGIAN HUKUM

A. STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	Draft Peraturan Bupati
2. Prosedur		Menerima draft Peraturan Bupati usulan Perangkat Daerah → registrasi dan pendistribusian → melakukan koreksi draft Peraturan Bupati Perangkat Daerah → registrasi dan tindak lanjut hasil koreksi → menyerahkan hasil koreksi ke Perangkat Daerah → penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati → registrasi dan tindak lanjut hasil pengkajian → menyerahkan hasil pengkajian ke Perangkat Daerah → registrasi → mengajukan permohonan fasilitasi ke Biro Hukum dan HAM → tindak lanjut hasil fasilitasi ke Perangkat Daerah → menyerahkan hasil fasilitasi ke Perangkat Daerah → menyerahkan hasil fasilitasi ke Perangkat Daerah , paraf kepala Perangkat Daerah → registrasi, paraf Kepala Bagian Hukum → mengajukan permohonan fasilitasi ke Biro Hukum dan HAM → penelitian dan pengkajian tahap akhir registrasi dan tindak lanjut hasil pengkajian tahap akhir → menyerahkan hasil pengkajian ke Perangkat Daerah → registrasi mohon paraf Asisten → mohon paraf Sekretaris Daerah → penetapan Peraturan Bupati → pengundangan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah → pemberian nomor dan tanggal Peraturan Bupati → penyerahan Peraturan Bupati dengan tanda terima → penyerahan arsip oleh Perangkat
		Daerah ke Bagian Hukum
3. Waktu Pelayanan	:	20 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Peraturan Bupati
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Hukum
Pengaduan		Email : <u>bagianhukumkabupatengianyar@yahoo.co.id</u> Website : http://lapor.go.id Kotak Saran

B. STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)			
1. Persyaratan : Draft Keputusan Bupati			
2. Prosedur	:	Menerima draft Keputusan Bupati usulan Perangkat Daerah → registrasi dan pendistribusian → melakukan koreksi draft Peraturan Bupati Perangkat Daerah → registrasi dan tindak lanjut hasil koreksi	

		→ menyerahkan hasil koreksi ke Perangkat Daerah
		penelitian dan pengkajian terhadap substansi
		dan materi yang akan diatur dalam Keputusan
		Bupati -> registrasi dan tindak lanjut hasil
		pengkajian -> menyerahkan hasil pengkajian ke
		Perangkat Daerah → registrasi → memeriksa dan
		meneliti dan pengkajian kembali draft Keputusan
		Bupati -> registrasi dan tindak tanjut hasil
		pengkajian kembali → menyerahkan hasil
		pengkajian ke Perangkat Daerah 🔷 registrasi 🔷
		penelitian dan pengkajian tahap akhir 🛶 registras
		dan tindak lanjut hasil pengkajian tahap akhir →
		menyerahkan hasil pengkajian ke Perangkat Daerah
		→ registrasi → mohon paraf Asisten → mohon
		paraf Sekda → penetapan Keputusan Bupati →
		pemberian nomor dan tanggal Keputusan Bupati
		penyerahan SK dengan tanda terima ->
		penyerahan arsip oleh Perangkat Daerah ke Bagian
		Hukum
3. Waktu Pelayanan	:	13 hari kerja
4. Biaya/Tarif	;	Gratis
5. Produk	:	Keputusan Bupati
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Hukum
Pengaduan		Email : bagianhukumkabupatengianyar@yahoo.co.id
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

C. STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	1:	Draft Keputusan Bupati
2. Prosedur		Menerima draft Keputusan Kepala Perangkat Daerah usulan Perangkat Daerah → registrasi dan pendistribusian → melakukan koreksi draft Keputusan Kepala Perangkat Daerah → registrasi dan tindak lanjut hasil koreksi → menyerahkan hasil koreksi ke Perangkat Daerah → penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah → registrasi dan tindak lanjut hasil pengkajian → menyerahkan hasil pengkajian ke Perangkat Daerah → registrasi → memeriksa dan meneliti dan pengkajian kembali draft Keputusan Kepala Perangkat Daerah → hasil pengkajian ke Perangkat Daerah, paraf Kepala Perangkat Daerah → registrasi, paraf Kabag. Hukum → menyerahkan draft ke Perangkat Daerah untuk diparaf oleh

		Sekretaris Perangkat Daerah → penandatangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah → Perangkat Daerah menyerahkan
3. Waktu Pelayanan	:	Arsip ke Bagian Hukum
	1.	11 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Keputusan Kepala Perangkat Daerah
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Hukum
Pengaduan		Email : bagianhukumkabupatengianyar@yahoo.co.id
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

D. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN/TINDAKLANJUT RELAS PANGGILAN SIDANG

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	Relas Panggilan Sidang (Penggugat-Tergugat) dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama
2. Prosedur		Menerima surat Relas Panggilan Sidang (Penggugat-Tergugat) dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama registrasi relas masuk hunjuk surat relas ke Kasubag Bantuan Hukum dan Kabag Hukum hunjuk ke Pimpinan/Bupati menindaklanjuti surat pemanggilan berdasarkan disposisi dari pimpinan dengan membuat surat pemenuhan pemanggilan surat pemenuhan pemanggilan surat pemenuhan pemanggilan kirim kepada termohon
3. Waktu Pelayanan	1:	3 hari kerja
4. Biaya/Tarif	1:	Gratis
5. Produk	:	Surat pemenuhan panggilan
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Hukum
Pengaduan		Email : <u>bagianhukumkabupatengianyar@yahoo.co.ic</u> Website : http://lapor.go.id Kotak Saran

E. STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	1:	Draft Ranperda Perangkat Daerah
2. Prosedur		Menerima usulan Raperda dari Perangkat Daerah Melakukan registrasi koreksi mendisposisi Raperda untuk di koreksi Bagian Hukum (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan dan Kabag Hukum) mengoreksi legal darfting dan melakukan harmonisasi yang dilakukan secara berjenjang dari pelaksana rapat koordinasi Perangkat Daerah dengan Bagian Hukum membahas naskah akademik dan konsep Raperda rapat

koordinasi antara Perangkat Daerah dengan Asisten dan Bagian Hukum serta Perangkat Daerah terkait -> perbaikan naskah setelah rapat koordinasi -> finalisasi Raperda (penetapan diawali paraf Kepala Perangkat Daerah, paraf Kabag. Hukum, Paraf Asisten I, dan paraf Sekretaris Daerah) -> penyampaian Raperda ke DPRD dan pembahasan gabungan Komisi/Pansus bersama Eksekutif → persetujuan DPRD -> pembuatan pengantar untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur (khusus Perda Pajak, Retribusi, RTRW, dan RPJMD. Perda selain itu langsung ketahap penetapan) → evaluasi → perbaikan setelah hasil evaluasi Gubernur → penetapan Perda oleh Bupati Gianyar -> Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah 3. Waktu Pelayanan 19 hari kerja 4. Biaya/Tarif Gratis 5. Produk : Peraturan Daerah : Telepon : 0361 (944123) Ex. Bagian Hukum 6. Pengelolaan Pengaduan :bagianhukumkabupatengianyar@yahoo.co.id Email Website: http://lapor.go.id Kotak Saran

F. STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM DALAM RANAH NON LITIGASI

1. Persyaratan	T :	Surat Permohonan dari Perangkat Daerah
2. Prosedur		Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan Kajian Hukum ke Bagian Hukum menerima surat permohonan Kajian Hukum Perangkat Daerah surat dihunjuk ke Kasubag Bantuan Hukum dan Kabag. Hukum hunjuk dan mohon Keputusan Pimpinan permohonan tidak ditindak lanjut, dan Pemberitahuan ke OPD permohonan ditindak lanjuti dengan membuat permohonan Kajian Hukum ke Tim Advokasi penyerahan hasil kajian kepada Perangkat Daerah pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	6 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Hasil kajian
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Hukum
Pengaduan		Email : <u>bagianhukumkabupatengianyar@yahoo.co.id</u> Website : http://lapor.go.id Kotak Saran

G. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN/TINDAKLANJUT SURAT PANGGILAN INSTANSI PENEGAK HUKUM

Proses penyampaian	Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	Surat pemanggilan prihal undangan/permintaan keterangan/saksi dari Kejaksaan/Kepolisian	
2. Prosedur		Adanya surat pemanggilan prihal undangan/ permintaan keterangan/saksi → registrasi surat pemanggilan masuk → hunjuk surat ke Kasubag. Bantuan Hukum dan Kabag. Hukum → Hunjuk ke Pimpinan → menindaklanjuti surat pemanggilan berdasarkan hunjuk dari Pimpinan dengan membuat surat pemenuhan pemanggilan → surat pemenuhan pemanggilan di kirim kepada termohon	
3. Waktu Pelayanan	:	3 hari kerja	
4. Biaya/Tarif	:	Gratis	
5. Produk	:	Surat pemenuhan panggilan	
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Hukum	
Pengaduan		Email : <u>bagianhukumkabupatengianyar@yahoo.co.id</u> Website : http://lapor.go.id Kotak Saran	

l. Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
	Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah
	diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahur
	2004 tantang Perubahan Atas Undang-undang
	Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
	Usaha Negara
	2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
	Advokat
	3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
	Pelayanan Publik
	4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintah Daerah
	6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
	Aparatur Sipil Negara
	7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
	Administrasi Pemerintahan
	8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo
	96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang
	undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
	Pelayanan Publik
	9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo
	18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

	10 Pereture P. 11 N. Or m.
	10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar 1. ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. buku register 3. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet
3. Kompetensi Pelaksana	 SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan SDM memiliki pengetahuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan SDM memiliki pengetahuan terkait prosedur dan mekanisme penanganan kasus-kasus hukum dan HAM SDM memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait pendokumentasian produk hukum SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam

			memberikan layanan
4.	Internal		supervisi atasan langsung dilakukan sistem pengendalian interna pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	:	14 orang
6.	Jaminan Pelayanan		Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan		Informasi/dokumen yang diberikan dijamin kerahasiaanya Dokumen dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan di stempel basah Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP layanan Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

MADE GEDE WISNU WIJAYA

IV. BAGIAN PEREKONOMIAN

A. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Proses penyampaian	pe	elayanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	Laporan pengaduan
2. Prosedur	:	Menerima laporan pengaduan permasalahan terkait
		LPD -> Kepala Bagian memberikan disposisi ke Sub
		Bagian Perekonomian untuk diagendakan dan
		ditindaklanjuti 🛶 Kasubag Perekonomian membuat
		draft kajian awal terhadap permasalahan yang
		dialami LPD -> Kepala Bagian memeriksa draft
		kajian awal terhadap permasalahan yang dialami
		LPD, menentukan jadwal koordinasi dengan LPLPD
		untuk bersama – sama membahas permasalahan LPD
		→ Kasubag. menyusun surat undangan kepada
		LPLPD terkait pelaksanaan pembahasan
		permasalahan LPD -> mengirim surat undangan
		→ melakukan tindaklanjut sesuai disposisi, dan
		melaksanakan pembinaan -> membuat laporan
		hasil fasilitasi berupa saran, masukan, dan solusi
		terhadap permasalahan LPD dan melakukan
		penyimpanan surat
3. Waktu Pelayanan	:	3 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Laporan hasil fasilitasi berupa saran, masukan, dan
		solusi terhadap permasalahan LPD
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Perekonomian
Pengaduan		Email : ekonomigianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id
		Kotak Saran

Proses pengelolaan	pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
1. Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
	5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Pelaksana teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan : 1. supervisi atasan langsung Internal : 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang	PROTECTION OF THE PROTECTION O	T	
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar 10. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1976/A-04/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas serta Penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD Tahun 2020 2. Sarana, Prasarana, 2. 1. ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. buku register 3. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 2. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan I.PD 5. Jumlah 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah 7. Elayanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah 5. Jumlah 7. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar 10. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1976/A-04/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas serta Penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD Tahun 2020 2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau 7. Pasilitas 2. Layanan diberikan dan Pengawasan LPD Tahun 2020 3. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 5. Layanan 3. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan LPD 4. Pengawasan 1. 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah 7. Pelaksana 5. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah 5. Jaminan 7. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar 10. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1976/A-04/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas serta Penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD Tahun 2020 2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Pasilitas 3. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 9. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki penjakanan 4. SDM memjetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			0
10. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1976/A- 04/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas serta Penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD Tahun 2020 2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas 2. buku tamu 2. buku tamu 3. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 2. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD Tahun 2020 2. Sarana, Prasarana, Dan/Atau 2. buku register 3. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 2. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			10. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1976/A-
2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas 2. buku register 3. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 3. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 4. SDM memgetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			
Dan/ Atau Fasilitas 2. buku tegister 3. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 2. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 2. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 2. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			Pengawasan LPD Tahun 2020
Fasilitas 3. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	2. Sarana, Prasarana,	:	 ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	Dan/ Atau		2. buku register
5. printer 6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	Fasilitas		3. buku tamu
6. pesawat telepon 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 9. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan dan ramah dalam memberikan layanan 9. SDM memiliki pengetahuan dan ramah dalam memberikan layanan pembentukan tim pembinaan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 9. Jumlah 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 9. SDM memiliki pengetahuan den menguasai teknologi informasi komputer 9. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan dalam memberikan sertia pengendalian internal pembinaan pembentukan tim pembinaan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan pengawasan telah			4. komputer/laptop
7. alat tulis kantor 8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 2. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 2. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			5. printer
8. jaringan internet 3. Kompetensi Pelaksana 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 2. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			6. pesawat telepon
3. Kompetensi Pelaksana 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			7. alat tulis kantor
teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan : 1. supervisi atasan langsung Internal : 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang Pelaksana : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Pelayanan : 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			
2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 2. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	3. Kompetensi	:	1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai
3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan : 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	Pelaksana		
memberikan layanan 4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan : 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang Pelaksana 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			
4. SDM mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan : 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang Pelaksana 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			
pembinaan pelaksanaan pembentukan tim pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan : 1. supervisi atasan langsung Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang Pelaksana 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			*
pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal Internal Internal Internal Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan i pembinaan dan pengawasan serta penunjukan Regiatan i supervisi atasan langsung Internal Pengawasan langsung Internal Pengawasan fungsional oleh Inspektorat i supervisi atasan langsung Internal Inte			
Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan LPD 4. Pengawasan : 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang Pelaksana 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			
Pengawasan LPD 4. Pengawasan Internal Internal Internal Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelayanan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			
 Pengawasan Internal			3
Internal 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Pelayanan 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	4. Pengawasan	,	
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang Pelaksana 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Pelayanan : 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	0		- 0
Inspektorat 5. Jumlah : 5 orang Pelaksana 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Pelayanan : 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			1
5. Jumlah : 5 orang Pelaksana 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Pelayanan : 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah			
Pelaksana 6. Jaminan : 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Pelayanan : 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	5. Jumlah	:	
Pelayanan diberikan oleh petugas yang telah	Pelaksana		
Pelayanan 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah	6. Jaminan	:	1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja
	Pelayanan		
3. Materi yang dipersiapkan sesuai dengan			

			permasalahan yang diadukan
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	•	 Informasi yang diberikan dijamin kerahasiaanya Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

MADE GEDE WISNU WIJAYA

V. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN PEMILIHAN PENYEDIA

Proses penyampaian	Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan		 Surat permohonan pemilihan penyedia Dokumen persiapan pengadaan (spesifikasi tenis/KAKA dan/ atau gambar, HPS, rancangan kontrak) SK penetapan PPK (apabila ada) Dokumen anggaran belanja ID RUP paket Rencana waktu penggunaan barang/jasa 	
2. Prosedur		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah menyerahkan dokumen permohonan pemilihan penyedia kepada Pengadministrasi umum/verifikator Pengadministrasi Umum/verifikator memeriksa kelengkapan dokumen (jika belum lengkap dikembalikan kepada PPK) —> membuat dan menyerahkan tanda terima dokumen permohonan kepada PPK	
3. Waktu Pelayanan	1;	15 menit	
4. Biaya/Tarif	:	Gratis	
5. Produk	:	Tanda terima dokumen permohonan Pemilihan Penyedia	
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Email: ukpbj.gianyar@gmail.com Website: http://lapor.go.id	

B. STANDAR PELAYANAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Proses penyampai	an pelayanan (service delivery)
1. Persyaratan	 Surat permohonan pemilihan penyedia Dokumen persiapan pengadaan (spesifikasi tenis/KAK dan/ atau gambar, HPS, rancangan kontrak) SK penetapan PPK (apabila ada) Dokumen anggaran belanja ID RUP paket Rencana waktu penggunaan barang/jasa
2. Prosedur	: Dokumen permohonan pemilihan penyedia dari PPK yang sudah diverifikasi diserahkan oleh Pengadministrasi Umum/verifikator kepada Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan dokumen dan usulan penunjukan

		Pokja Pemilihan kepada Kepala Bagian → Kepala Bagian menelaah dan menunjuk Pokja Pemilihan → Pokja memproses pemilihan penyedia → menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia kepada PPK
3. Waktu Pelayanan	;	20-50 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Pelaku usaha pemenang tender/seleksi sebagai calon penyedia
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Pengadaan
Pengaduan		Barang/Jasa
		Email : ukpbj.gianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

B. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN AKUN SPSE BAGI PA, KPA, PPK, PEJABAT PENGADAAN DAN POKJA PEMILIHAN PADA PERANGKAT DAERAH

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan
	1	2. Surat Keputusan (SK) Jabatan/SK Penunjukan
September 1998		3. Biodata PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan
2. Prosedur	:	Pemohon menyampaikan dokumen permohonan ke
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten
		Gianyar → Admin <i>Agency</i> memeriksa kelengkapan
	+	permohonan → membuat akun SPSE →
The following of		menyerahkan informasi akun SPSE kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	20 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Akun SPSE bagi PA/KPA/PPK/Pejabat
		Pengadaan/Pokja Pemilihan
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Pengadaan
Pengaduan		Barang/Jasa
		Email : ukpbj.gianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

D. STANDAR PELAYANAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN UNTUK MENDAPATKAN AKUN SPSE BAGI PELAKU USAHA

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	1. KTP 2. NPWP 3. Email
2. Prosedur	:	Pelaku usaha melakukan registrasi/pendaftaran secara online pada website LPSE atau dapat mendatangi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Gianyar untuk dibantu registrasi oleh Verifikator pelaku usaha memperlihatkan

		dokumen asli KTP dan NPWP kepada verifikator Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan pada pendaftaran online melalui SPSE dengan dokumen asli memberikan tanda terima bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan dan menginformasikan kewajiban untuk mengisi data kualifikasi pada aplikasi SIKAP
3. Waktu Pelayanan	1:	20 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Akun SPSE Pelaku Usaha terverifikasi
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Pengadaan
Pengaduan		Barang/Jasa
		Email : ukpbj.gianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

E. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN AKUN SPSE BAGI AUDITOR

Proses penyampaian	pel	ayanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan
		2. Surat Tugas
		3. Daftar paket pekerjaan yang diaudit
2. Prosedur	:	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan akun
		SPSE kepada admin PPE -> Admin PPE memeriksa
		kelengkapan persyaratan -> Admin PPE
		memproses pembuatan akun SPSE menyerahkan ->
		informasi akun SPSE bagi Auditor kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	30 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Akun SPSE bagi Auditor
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Pengadaan
Pengaduan		Barang/Jasa
		Email : ukpbj.gianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

F. STANDAR PELAYANAN LAPORAN GANGGUAN/PERMASALAHAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	Laporan gangguan/permasalahan SPSE
2. Prosedur	••	Pengguna melaporkan permasalahan/gangguan SPSE secara online melalui LPSE support/mendatangi helpdesk pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa → helpdesk memeriksa kebenaran adanya gangguan/permasalahan pada SPSE → Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi gangguan → helpdesk menyampaikan jawaban/informasi kepada pengguna
3. Waktu Pelayanan	1:	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis

5. Produk	: Saran, masukan, solusi dan rekomendasi terhadap laporan gangguan/permasalahan SPSE
6. Pengelolaan Pengaduan	: Telepon : 0361 (944123) Ex. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Email : ukpbj.gianyar@gmail.com Website : http://lapor.go.id

G. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) PERANGKAT DAERAH

Proses penyampaian	pel	ayanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	1. Dokumen RKA/DPA
		2. Akun PA dan PPK pada SPSE
2. Prosedur	:	Mengisi buku tamu -> konsultasi dengan Kasubag.
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa->
		Konsultasi lebih lanjut dengan Kepala Bagian
		(apabila diperlukan)
3. Waktu Pelayanan	:	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	1:	Saran, masukan, solusi dan rekomendasi terhadap
		permasalahan dalam penyusunan RUP dan/atau ID
		Paket RUP
6. Pengelolaan	1:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Pengadaan
Pengaduan		Barang/Jasa
		Email : ukpbj.gianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

H. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMENTASI PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH

Proses penyampaian	pel	ayanan (service delivery)
1. Persyaratan	T:	
		2. Draft spesifikasi teknis/KAKA
		3. Draft HPS
	1	4. Rancangan kontrak
2. Prosedur	:	Mengisi buku tamu -> konsultasi dengan Kasubag.
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa->
		Konsultasi lebih lanjut dengan Kepala Bagian
		(apabila diperlukan)
3. Waktu Pelayanan	:	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Saran, masukan, solusi dan rekomendasi terhadap
		permasalahan dalam penyusunan dokumen
		persiapan pengadaan
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Pengadaan
Pengaduan		Barang/Jasa
		Email : ukpbj.gianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

Proses pengelolaan pe	ela	yanan di internal organisasi (manufacturing)
1. Dasar Hukum	1:	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
	-	Pelayanan Publik
		2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintah Daerah
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
		5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016
		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun
		2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
		Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
		Nasional
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
		Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
		Pelayanan Publik
		9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 47 Tahun 2011
		tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
		Laksana Unit Layanan Pengadaan (ULP)
		Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gianyar
		11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019
		tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
2 Conorse Description	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
Sarana, Prasarana, Dan/ Atau	:	ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
Fasilitas		2. buku register
rasilitas		3. buku tamu
		4. komputer/laptop5. printer
		6. pesawat telepon7. alat tulis kantor
		8. jaringan internet
		9. website LPSE
3. Kompetensi	-	
Pelaksana		1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer
1 Oldinodila		SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan
		3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam
		o. obsi memini pernaku santun dan raman dalam

-		-	
			memberikan layanan
			4. SDM memiliki pengetahuan peraturan terkait
			informasi jabatan
			5. SDM memiliki pengetahuan peraturan terkait
			kelembagaan perangkat daerah
			6. SDM memiliki pengetahuan peraturan terkait
			pelayanan publik
			7. SDM memiliki pengetahuan peraturan terkait
			pedoman penyusun SOP
			8. SDM memiliki pengetahuan peraturan terkait
			penyusunan perjanjian kinerja
			9. SDM memiliki pengetahuan peraturan terkait
4.	Pengawasan	+-	penyusunan LKj IP
7.	Internal	:	1. supervisi atasan langsung
	IIICIIIAI		2. dilakukan sistem pengendalian internal
			pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5.	Jumlah	-	17 orang
	Pelaksana	-	17 Grang
6.	Jaminan	-	1. Konsultasi dilaksanakan setiap hari kerja
	Pelayanan		2. Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah
	- 110 a W AN 2007 Digwydd m		mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
7.	Jaminan	1:1	1. Informasi/saran/masukan yang diberikan telah
	Keamanan Dan		sesuai dengan peraturan terkait
	Keselamatan		2. Petugas yang memberikan layanan telah
	Pelayanan		mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai
	Pelaksana		bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja
			pelayanan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

VI. BAGIAN UMUM

A. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN GEDUNG

Proses penyampaian	pel	ayanan (service delivery)
1. Persyaratan		Surat permohonan peminjaman gedung Balai Budaya yang sudah di ACC oleh Bapak Bupati/Sekda
2. Prosedur		Menerima surat permohonan peminjaman gedung registrasi dan disposisi surat permohonan hunjuk surat permohonan kepada Kepala Bagian membuat jawaban atas surat permohonan memberikan arahan kepada petugas yang menangani gedung
3. Waktu Pelayanan	:	1 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Rp. 250.000,- s/d Rp. 650.000,-
5. Produk	:	Surat Balasan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Umum Email: bagianumumgianyar@yahoo.com Website: http://lapor.go.id

Proses pengelolaan	pelaya	nan di internal organisasi (manufacturing)
1. Dasar Hukum	1:	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik
	1	2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintah Daerah
	3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik
	1 14	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
	5	5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
	1	6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun
		2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
		Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
		Nasional
	7	7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
		Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
		Pelayanan Publik
	8	3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	2. buku register 3. buku tamu 4. komputer/laptop 5. printer 6. pesawat telepon
3. Kompetensi Pelaksana	 alat tulis kantor jaringan internet 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah
4. Pengawasan Internal	1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	: 15 orang
6. Jaminan Pelayanan	1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	ketentuan yang berlaku 2. Petugas yang memberikan layanan telah
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	mendapatkan penugasan oleh atasan langsung Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

SEKRETARIS DAERAM KABUPATEN GIANYAR,

MADE GEDE WISNU WIJAYA

VII. BAGIAN ORGANISASI

A. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

1. Persyaratan	:	Data/dokumen informasi jabatan Perangkat Daerah
2. Prosedur	:	Mengisi buku tamu -> konsultasi dengan
		Kasubag Kelembagaan dan Anjab -> konsultasi
		dengan Kepala Bagian (bila diperlukan konsultasi
		lebih lanjut)
3. Waktu Pelayanan	1	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Saran, masukan, dan solusi terhadap permasalahan
		dalam penyusunan informasi jabatan
6. Pengelolaan	1:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Organisasi
Pengaduan		Email : ortalkabgianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

B. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

A. Proses penyampai	an	pelayanan (service delivery)
1. Persyaratan	:	Data/dokumen terkait kelembagaan Perangkat Daerah
2. Prosedur		Mengisi buku tamu → konsultasi dengan Kasubag Kelembagaan dan Anjab → konsultasi dengan Kepala Bagian (bila diperlukan konsultasi lebih lanjut)
3. Waktu Pelayanan	:	60 menit
4. Biaya/Tarif	;	Gratis
5. Produk	:	Saran, masukan, dan solusi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Organisasi Email: ortalkabgianyar@gmail.com Website: http://lapor.go.id

C. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Proses penyampaian	pel	ayanan (service delivery)
1. Persyaratan	1:	Membawa Draft SOP
2. Prosedur		Mengisi buku tamu → konsultasi dengan Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana → konsultasi dengan Kepala Bagian (bila diperlukan konsultasi lebih lanjut)
3. Waktu Pelayanan	:	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis

5. Produk	: Saran, masukan, dan solusi terhadap permasalaha penyusunan SOP
6. Pengelolaan Pengaduan	: Telepon : 0361 (944123) Ex. Bagian Organisasi Email : ortalkabgianyar@gmail.com Website : http://lapor.go.id

D. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

1. Persyaratan	1:	Data/dokumen terkait penyelenggaraan pelayanan
*		publik terdiri dari :
		Draft SK Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan,
		2. SOP Layanan,
		3. <i>Draft</i> SK Dinas tentang Penetapan Tata Tertib Petugas Pelayanan,
		4. <i>Draft</i> SK Dinas tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan,
		5. <i>Draft</i> SK Dinas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan,
		6. Draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik,
		7. Form Survei Kepuasan Masyarakat dan lain - lain terkait penyelenggaraan pelayanan publik
2. Prosedur	:	Mengisi buku tamu -> konsultasi dengan
		Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana 🛶
		konsultasi dengan Kepala Bagian (bila diperlukan
		konsultasi lebih lanjut)
3. Waktu Pelayanan	:	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	*	Saran, masukan, dan solusi terhadap permasalahan pemenuhan komponen/instrument dalam penyelenggaraan pelayanan publik
6. Pengelolaan	1:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Organisasi
Pengaduan		Email : ortalkabgianyar@gmail.com
0		Website: http://lapor.go.id

E. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) PERANGKAT DAERAH

A. Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	1. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2. RPJMD 3. Draft LKj IP Perangkat Daerah	
2. Prosedur	: Mengisi buku tamu -> konsultasi dengan Kasubag	

		Kinerja dan Reformasi Birokrasi -> konsultasi dengan Kepala Bagian (bila diperlukan konsultasi lebih lanjut)
3. Waktu Pelayanan	:	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Saran, masukan, dan solusi terkait penyusunan LKj IP Perangkat Daerah
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Organisasi Email: ortalkabgianyar@gmail.com Website: http://lapor.go.id

F. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Persyaratan	:	1. Draft Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
		Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Perangkat Daerah
		3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Prosedur	:	Mengisi buku tamu -> konsultasi dengan Kasubag
		Kinerja dan Reformasi Birokrasi -> konsultasi dengan
		Kepala Bagian (bila diperlukan konsultasi lebih lanjut)
3. Waktu Pelayanan	:	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Saran, masukan, dan solusi terkait penyusunan
		Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Organisasi
Pengaduan		Email : ortalkabgianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

Proses pengelolaan	pelaya	nan di internal organisasi (manufacturing)
1. Dasar Hukum	: 1	. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
	3	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
¥	4	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor
		25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
	6	200000000000000000000000000000000000000
		Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
		Dan Kabupaten/Kota.
	7	. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

	T-T	
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
		2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
		Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
	0	
	8.	, specific
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
	9.	inparacui
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun
		2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
		Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
		Nasional
	10	. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
		2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
		Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
	11	. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
		Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
		Pelayanan Publik
	12	. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
		2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
		Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi
		Pemerintah
	13	Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
		2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
		Analisis Beban Kerja
	14	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	15	Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019
	13	
		tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
2. Sarana, Prasarana,	: 1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
Dan/ Atau	2.	ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu buku register
Fasilitas	3.	buku tamu
- admitted	4.	
	5.	komputer/laptop
		printer perovice telepop
	1 1	pesawat telepon
		alat tulis kantor
3 Kompetensi	-	jaringan internet
3. Kompetensi Pelaksana	1 1	SDM memiliki pengetahuan dan menguasai
i ciansalla		teknologi informasi komputer
	1 11	SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan
	3.	SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam

		 memberikan layanan 4. SDM memiliki pengetahuan tentang jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar dari 6 (enam) bidang SPM 5. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah 6. SDM memiliki kompetensi dan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih berlaku
Pengawasan Internal	:	 supervisi atasan langsung dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
Jumlah Pelaksana	:	20 orang
Jaminan Pelayanan	÷	 Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi Materi yang dipersiapkan sesuai dengan permasalahan yang dikonsultasikan Akun SPSE yang diberikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	•	 Dokumen yang diberikan dijamin kerahasiaanya Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
Evaluasi Kinerja Pelaksana	*	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

SETDA)*|| I MADE GEDE WISNU WIJAYA

VIII. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

A. STANDAR PELAYANAN PERJALANAN DINAS

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	1. Surat undangan
		2. Telahaan Staf yang telah di ACC oleh atasan
2. Prosedur	:	Merima surat undangan kegiatan perjalanan dinas
		dari instansi/lembaga pemerintah/swasta untuk
		dikaji/telahaan prioritas kegiatan dan pengecekan
		dana> mengkaji undangan serta berkoordinasi
		dengan instansi terkait, lanjut hunjuk hasil kajian
		kepada pimpinan -> pimpinan mengintruksikan
		langkah atau tindak lanjut yang dilakukan 🛶
		Kepala Bagian memberikan arahan terkait intruksi
		pimpinan -> Kasubag menindaklanjuti arahan
		atasan> mempersiapkan dan membuat Surat
		Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
		Dinas (SPPD) -> mohon tanda tangan SPT dan
		SPPD kepada pimpinan> menerima berkas
		kelengkapan hasil perjalanan dinas, menindaklanjuti
		dan membuat perincian biaya SPPD serta
		menyiapkan dana sesuai perhitungan keberangkatan
		-> memproses kelengkapan SPPD ke Bagian
		Keuangan dan BPKAD
3. Waktu Pelayanan	:	7 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Biaya perjalanan dinas
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Protokol dan
Pengaduan		Komunikasi Pimpinan
		Website: http://lapor.go.id

Proses pengelolaan	elayanan di internal organi	sasi (manufacturing)
1. Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nor Pelayanan Publik	mor 25 Tahun 2009 tentang
	Undang-undang Nor Pemerintah Daerah	mor 23 Tahun 2014 tentang
	Undang-undang Nor Aparatur Sipil Negar	mor 5 Tahun 2014 tentang a
	tentang Pelaksanaa	ah Nomor 96 Tahun 2012 n Undang – Undang Nomor ang Pelayanan Publik
		ah Republik Indonesia Nomor ang Perangkat Daerah
	Tahun 2011 tentang	Dalam Negeri Nomor 11 g Pedoman Perjalanan Dinas jabat/Pegawai di Lingkungan

-	
	Kemendagri, Pemerintah daerah, Pimpinan Serta Anggota DPRD 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
	8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
	10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 153 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas
	13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019
	tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
2. Sarana, Prasarana,	: 1. ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
Dan/ Atau Fasilitas	2. buku register3. komputer/laptop
	4. printer
2	5. pesawat telepon
	6. alat tulis kantor
0.1/	7. jaringan internet
3. Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer
. Omnouna	SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan
	3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam
	memberikan layanan
	4. SDM memiliki pengetahuan peraturan terkait
4. Pengawasan	perjalanan dinas : 1. supervisi atasan langsung
Internal	2. dilakukan sistem pengendalian internal
	pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
	Inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	: 11 orang
6. Jaminan	· 1 Lavanan dilaksanakan setian hari keria
Pelayanan	1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah
	potagao jang telah

			mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	 Dokumen dijamin keabsahannya karena telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN GIANYAR,

SETDAM

MADE GEDE WISNU WIJAYA

IX. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

A. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SPM DAN SPP PADA SEKRETARIAT DAERAH

lari masing – masing Bagian di Lingkungan
etariat Daerah
menyiapkan dan menyampaikan SPJ yang pakan tanggung jawab PPTK sebagai lampiran men Surat Perintah Membayar (SPP) barang asa untuk pengajuan permintaan pembayaran jaan pengadaan barang dan jasa kepada ahara Pengeluaran —> meneliti kelengkapan men pendukung SPP-LS yang diberikan oleh dan mengembalikan dokumen pendukung Syang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen put tidak memenuhi syarat dan/atau tidak ap —> Bendahara menerbitkan SPP dengan mengentri di Simda Keuangan —> Bendahara buaran mengajukan SPP kepada pengguna aran setelah ditandatangani oleh PPTK guna peroleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa guna anggaran melalui PPK-SKPD —> kukan penelitian kelengkapan dokumen SPP PPK-SKPD, apabila kelengkapan dokumen SPP PPK-SKPD, apabila kelengkapan dokumen SPP da bendahara pengeluaran untuk dilengkapi ahara menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan cara mengentri di Simda Keuangan ajukan SPM kepada PPK-SKPD untuk peroleh paraf sebelum mendapatkan otorisasi guna Anggaran —> mohon tanda tangan PPTK-dan PA —> SPM diserahkan ke Bidang ngan BPKAD oleh Bendahara pengeluaran antu
i kerja
3
dan SPP
on: 0361 (944123) Ex. Bagian Perencanaan dan Keuangan : keuangan.setda.gianyar@gmail.com

B. STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

1. Persyaratan	т. Т.	ayanan (service delivery)
1. Fersyaratan	1	Laporan keuangan dari masing – masing Bagian di
0 Page 1	-	Lingkungan Sekretariat Daerah
2. Prosedur		Laporan keuangan yang diterima dari masing-
		masing Bagian kemudian dilakukan verifikasi/
		pemeriksaan -> kompilasi laporan keuangan dari
		masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah 🛶
		dokumen sesuai ketentuan, baik, benar ->
		pengajuan rancangan laporan keuangan masing-
		masing Bagian untuk ditandatangani →
		koordinasi penyusunan rancangan laporan
		keuangan Sekretaraiat Daerah Kabupaten Gianyar
		untuk mohon paraf -> pengajuan rancangan
		laporan keuangan Sekretariat Daerah untuk mohon
		paraf -> penandatanganan rancangan laporan
		keuangan Sekretariat Daerah -> penyampaian
		rancangan laporan keuangan Sekretariat Daerah
		yang siap disampaikan ke BPKAD -> menerima
		koreksi dari hasil pemeriksaan BPK melalui BPKAD
		-> fungsi pelaporan melakukan koreksi yang
		disampaikan atau penyesuaian dan menyiapkan
		tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan 🛶
		laporan keuangan yang sudah dikoreksi atau
		disesuaikan dan ditandatangani Sekda selaku PA
		kemudian diserahkan kembali ke BPKAD ->
		pengarsipan dan pendistribusian laporan keuangan
		Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar ke BPKAD,
		Lembaga dan instansi terkait
3. Waktu Pelayanan	:	12 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
6. Pengelolaan	:	Telepon: 0361 (944123) Ex. Bagian Perencanaan
Pengaduan		dan Keuangan
		Email : keuangan.setda.gianyar@gmail.com
		Website: http://lapor.go.id

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)						
1. Dasar Hukum	:	1.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
		2.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah			
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			

The second section of the second seco	TT	1 Denotures Demonistale Denvelile Indonesia Name
	1 1	4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
	:	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
		Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
		Keuangan Daerah
	1	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
		Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
		dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
		Bendahara serta Penyampaiannya
	,	7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun
		3
		Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
		Nasional Daylor Daylor
		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
		Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
		Pelayanan Publik
		10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 43 Tahun 2012
		tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
		Keuangan Daerah
		12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019
		tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
		Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
2. Sarana, Prasarana,	:	ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
Dan/ Atau		2. buku register
Fasilitas		3. komputer/laptop
		4. printer
		5. pesawat telepon
		6. alat tulis kantor
		7. jaringan internet
	1	8. SIMDA
3. Kompetensi	-	
Pelaksana		1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai
rciansalla		teknologi informasi komputer
	F 150	2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan
		3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam
		memberikan layanan
	4	4. SDM memiliki pengetahuan peraturan dan
		ketentuan terkait penerbitan SPP dan SPM
	1	5. SDM memiliki pengetahuan peraturan dan
		ketentuan terkait penyusunan laporan keuangan
4. Pengawasan	:	1. supervisi atasan langsung

	Internal		 dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	4	12 orang
6.	Jaminan Pelayanan	:	Layanan dilaksanakan setiap hari kerja Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	4. 6	 Dokumen dijamin keabsahannya karena telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	· ·	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

SEKRETARIS DAERAH WABUPATEN GIANYAR,

TMADE GEDE WISNU WIJAYA